

KONSEPSI PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DENGAN RESTORATIVE JUSTICE YANG MENGEDEPANKAN KEMANFAATAN HUKUM

I Komang Aditya Diputra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
adityadiputra13@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Masyarakat Indonesia selalu berasumsi bahwa kasus pidana ringan selalu diselesaikan melalui persidangan di pengadilan. Dengan adanya Perja No 15 Tahun 2020 diharapkan dapat menjawab persoalan tersebut dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Sehingga kasus pidana ringan terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan manfaat hukum yaitu mewujudkan perdamaian untuk semua objek hukum. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (untuk mengkaji pengaturan *restorative justice* dalam ketentuan hukum pidana Indonesia saat ini dan menelaah konsepsi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana yang perspektif kemanfaatan hukum. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui cara kepustakaan dan arsip yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum atau kepustakaan yang ada, atau *study* dokumen dari peraturan Perundang-undangan yang ada. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *restorative justice* pada saat ini yakni surat edaran Kapolri, Peraturan Kapolri, Perja No 15 Tahun 2020. Konsepsi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana sesuai dengan pasal 3 sampai pasal 5 Perja No 15 Tahun 2020, konsepsi *restorative justice* dalam Perja ini mencerminkan nilai dari kemanfaatan hukum. Secara khusus pengaturan terkait penyelesaian tindak pidana dengan *restorative justice* terdapat dalam Perja No 15 Tahun 2020.

Kata Kunci: Kemanfaatan Hukum, *Restorative Justice*, Tindak Pidana

Abstract

Indonesian society always assumes that minor criminal cases are always resolved through trial in court. With the existence of Perja No. 15 of 2020, it is expected to be able to answer these problems and provide benefits to the community. So that minor criminal cases must first be resolved amicably in accordance with the benefits of the law, namely realizing peace for all legal objects. The objectives to be achieved in this research are (to examine the regulation of restorative justice in the current provisions of Indonesian criminal law and to examine the conception of restorative justice in the settlement of criminal cases with a legal benefit perspective. The study uses normative legal research with a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials obtained through library and archive methods, namely collecting legal materials or existing literature, or study documents from existing laws and regulations. Furthermore, the data is processed and analyzed qualitatively descriptively. The results show that the restorative justice arrangement at this time namely the circular letter of the Chief of Police, Regulation of the Chief of Police, Perja No. 15 of 2020. The concept of restorative justice in the settlement of criminal cases is in accordance with Article 3 to Article 5 of Perja No. 15 of 2020, the conception of restorative justice in this Perja reflects the value of of legal benefits. In particular, regulations related to the settlement of criminal acts with restorative justice are contained in Perja No. 15 of 2020.

Keywords: *Legal Benefits, Restorative Justice, Crime*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut telah diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut *civil law system* yang belum memiliki hukum asli khususnya dalam bidang hukum pidana (Asshidiqie, 2012). Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penerapan hukum pada zaman penjajahan kolonial Belanda sampai saat ini yang dikenal dengan KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) (Harapan, 2009).

Hukum pidana Indonesia saat ini menerapkan *Integrated Criminal Justice System*, dengan didasarkan atas prinsip “diferensiasi fungsional” (Harapan, 2009). Berdasarkan pada kerangka landasan tersebut, kegiatan pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah bagian dari fungsi gabungan yang terdiri dari atas Legislator, Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan Penjara dan badan yang berkaitan dengan pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Negara Indonesia pada Proses peradilan pidananya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pertama dilakukan proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik kepolisian, kedua dilakukan penuntut umum, ketiga yakni pemeriksaan di persidangan sampai pada pemidanaan yang dilakukan oleh pengadilan, dan tahap paling akhir yaitu pemasyarakatan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Rangkaian proses di atas merupakan serangkaian yang kompleks. Semua rangkaian tersebut dimaksudkan agar dapat mencapai sebuah kebenaran materiil, ialah kebenaran yang sebenar-benarnya dari sesuatu perkara tindak pidana dengan menetapkan ketentuan yang terdapat didalam hukum acara pidana secara tepat dan jujur (Afiah, 1998)

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan, jika seorang jaksa agung memiliki kewenangan untuk menghentikan suatu tuntutan hukum apabila suatu perkara yang ditangani telah lewat waktu (daluwarsa), bukti-bukti terkait dalam perkara tidak kuat, dan terdakwa dalam kasus yang ditangani mengalami (*nebis in idem*). Selain diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), juga diatur didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 35 huruf c. Jaksa Agung Republik Indonesia telah merilis peraturan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang tertuang dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020, ditetapkan 21 Juli 2020. Berdasarkan peraturan tersebut, penuntut umum memiliki dasar hukum yang kuat untuk dilakukannya penghentian penuntutan kepada terdakwa dalam beberapa tindak pidana tertentu dan jika antara korban dengan terdakwa ada kesepakatan untuk berdamai.

Berdasarkan KUHP dalam mengklasifikasikan suatu tindak pidana tidak dapat hanya dipandang berdasarkan kerugian yang diakibatkan dari perbuatan pidana tersebut, melainkan harus memandang apakah suatu perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana atau tidak (Pakaya, 2017). Dengan adanya Perja No 15/2020 diharapkan mampu menjadikan berita yang menggembirakan bagi masyarakat Indonesia yang selama ini beranggapan jika kasus-kasus pidana kecil tidak tepat untuk diproses apalagi sampai disidangkan di pengadilan. Hal ini dikatakan kurang tepat, mengingat biaya yang dikeluarkan selama proses penyidikan hingga persidangan di pengadilan tidaklah sesuai pada nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Apalagi diantara terdakwa atau korban berkeinginan untuk dilakukannya perdamaian (Harahap, 2002). Jika kasus tersebut tetap dilanjutkan hingga memperoleh kekuatan hukum tetap dikhawatirkan akan dapat melukai rasa keadilan di masyarakat sehingga tidak mencerminkan kemanfaatan hukum itu sendiri. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini diharapkan mampu mengatasi persoalan *over capacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan di atas juga melimpahkan kewenangan kepada jaksa penuntut umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*. Hal ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana. *Restorative Justice* atau keadilan Restoratif sudah banyak disuarakan oleh berbagai negara dibelahan dunia karena *Restorative Justice* dapat dijadikan pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana. Melalui pendekatan *Restorative Justice* diharapkan akan mencapai kesepakatan untuk berdamai dengan menggunakan sifat *win-win solution* baik antara korban dengan pelaku tindak pidana maupun sebaliknya.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu oleh Tanya dkk., (2013) Hukum sebagai alat untuk menciptakan suatu nilai-nilai keadilan sehingga dapat menentukan kekuatan hukum terhadap suatu ketentuan Perundang-undangan. Penelitian lain, Sosiawan, (2016) mengungkapkan bahwa keadilan juga merupakan dasar dari hukum positif yang bermartabat tanpa menghilangkan penyelesaian secara kekeluargaan, oleh sebab itu diharapkan tindak pidana ringan mestinya diselesaikan melalui jalur nonlitigasi. Hukum juga dapat menjadi suatu sarana dalam menciptakan suatu keadilan yang memiliki sifat normatif maupun konstitutif. Sejalan dengan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tidak sesuai dengan konsep *restorative justice* murni yang menyebabkan Pasal tersebut menjadi kabur. Afifah, (2014). Konflik ringan, misalnya dal kekeluargaan biasa diselesaikan secara kekeluargaan sekalipun laporannya telah masuk kepada kepolisian.

Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui bahwa kajian ini sudah banyak dilakukan, namun sampai saat ini kasus pidana kecil masih meresahkan masyarakat Indonesia yang terus menerus diselesaikan secara hukum walau tingkat kerugian korban lebih kecil daripada biaya perkara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaturan *restorative justice* dalam ketentuan hukum pidana Indonesia saat ini dan menelaah konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana yang perspektif kemanfaatan hukum.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain menggunakan penelitian hukum normatif dengan cara melakukan penelitian dari bahan kepustakaan dengan menggunakan suatu pendekatan perundang-undangan dan *conceptual approach* (Soekanto, 2013). Ada tiga sumber bahan hukum yaitu: bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang otoritas (*autoritatif*); sebagai bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menganalisa, menjelaskan, serta memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum berperan sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan penjelasan terhadap bahan hukum lainnya (Ali, 2006). Data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum atau kepustakaan yang ada, atau *study* dokumen dari peraturan perundang-undangan yang ada. Setelah bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul sebagai dasar pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diolah dengan menggunakan analisa interpretasi hukum agar dapat menjawab permasalahan yang diajukan (Fajar & Acmad, 2010).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Restorative Justice pada Ketentuan Hukum Pidana Indonesia

Pada ranah hukum pidana, penyelesaian suatu tindak pidana lebih menitikberatkan pada pemulihan keadaan terhadap korban tindak pidana dan tidak menekankan pada suatu penuntutan dengan tujuan agar pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman atau sanksi dari putusan pengadilan. Dalam hal ini, penyelesaian suatu perkara pidana menggunakan prinsip keadilan restoratif.

Pada praktik saat ini, lembaga penegak hukum di Indonesia seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung serta Kementerian Hukum dan HAM RI telah melaksanakan prinsip *restorative justice* sebagai salah satu bentuk di dalam menangani perkara tindak pidana. Tahun 2012 silam, keempat lembaga penegak hukum tersebut telah membuat kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang disusun serta dituangkan dalam Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012. Berdasarkan hal tersebut diatas, prinsip keadilan restorative digunakan sebagai prinsip dalam mengatur penanganan didalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Kesepakatan Bersama yang telah diciptakan inilah yang menjadi dasar dalam penyelesaian suatu perkara pidana dengan menerapkan prinsip (*restorative justice*).

Kesepakatan Bersama tentang Nota di atas, lembaga negara seperti MA, Kejaksaan, Polri membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing lembaga penegak hukum dengan prinsip keadilan restoratif yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana, antara lain yakni Surat Edaran Kapolri No. SE /8 / VII/ 2018 Tahun 2018, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, PERJA No. 15 Tahun 2020, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA No. 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12/ 2020. Pengaturan yang dibuat oleh masing-masing lembaga penegak hukum diatas, pada pokoknya membahas tentang prinsip keadilan restorative yang dipergunakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang dimulai pada saat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga tahap akhirnya pada pemeriksaan sidang di pengadilan.

2. Konsepsi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini pada saat dilakukannya penanganan terhadap tindak pidana sebagian besar berakhir di bui yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Penjara bukan merupakan suatu sanksi yang tepat untuk menangani perbuatan pidana, secara khusus dalam hal menangani tindak pidana berupa “kerusakan” yang diakibatkan dari tindak pidana yang masih dapat

dilakukannya restorasi atau dikembalikan, sehingga keadaan yang “rusak” tadi dapat dikembalikan seperti keadaan semula. Dengan dilakukannya restorasi tersebut dimungkinkannya pelaku dapat mengembalikan kerugian baik yang dialami oleh korban, keluarganya maupun masyarakat (Reksodiputro, 1997).

Dalam menangani suatu perkara pidana berdasarkan prinsip *restorative justice* dengan prinsip tersebut dalam penyelesaiannya lebih menitikberatkan pada pemulihan terhadap korban tindak pidana serta keseimbangan antara kepentingan dan perlindungan baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana tidak lagi berorientasikan terhadap pembalasan dalam bentuk hukuman yang diputuskan dalam pengadilan melainkan merupakan suatu mekanisme bagi pembaharuan system peradilan pidana Indonesia. Konsepsi dari *restorative justice* merupakan sebuah paradigma yang baru ada dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun pada kenyataannya konsepsi dari *restorative justice* sendiri sudah banyak dipergunakan di negara yang menganut *common law system* untuk menangani sebuah perkara pidana. Sebagai sebuah filosofi dari pembedaan, maka keadilan restorative didalam mengimplementasikannya memerlukan sebuah legitimasi terhadap pengaplikasikannya, maka dari itu konsepsi *restorative justice* diimplementasikan dengan wujud suatu produk hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang tentunya sesuai dengan perkembangan hukum positif Indonesia saat ini.

Lembaga negara yang berwenang dalam melakukan suatu penuntutan merupakan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia itu sendiri. Lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam bidang penuntutan, Kejaksaan diharapkan dapat mencapai keselarasan hukum. Selain dapat mewujudkan tujuan hukum, Kejaksaan juga harus memperhatikan norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat serta mampu mencari nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan hukum yang selalu hidup berdampingan dengan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya dinamika hukum di Indonesia, *restorative justice* telah direalisasikan dalam bentuk Perja No 15/2020 yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Hal ini diharapkan mampu menghilangkan stigma di masyarakat yang menyatakan jika terjadi tindak pidana ringan, maka penyelesaian perkara tersebut melalui persidangan di pengadilan. Selain itu, Perja ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas untuk mencapai tujuan dalam peradilan di Indonesia yang dikatakan sebagai suatu asas peradilan cepat, sederhana, serta biaya ringan, serta mampu mengatasi persoalan melebihinya daya tampung pada lembaga pemasyarakatan. Sejak diberlakukannya Perja No 15.2020 tersebut, Jaksa Agung meminta kepada seluruh jaksa dan penuntut umum yang ada di Indonesia untuk dapat menerapkan keadilan restorative untuk menangani perkara tindak pidana. Dengan berlakunya Perja ini memberikan payung hukum kepada jaksa dan penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum dan menghentikan penuntutan dengan keadilan restorative. Perja No 15/2020, dilandaskan pada asas Dominus Litis, yang memiliki arti bahwa penuntutan adalah domain dari kejaksaan.

Syarat-syarat subjek dan objektif telah diatur berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020 yang tentunya harus dipenuhi agar tindak pidana tersebut dapat dilaksanakannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*. Syarat subjektif yakni terkait dengan orang yang pertama kali melakukan sebuah perbuatan pidana, sedangkan syarat objektif yakni mengenai perbuatan pidana yang terdiri dari dua hal yakni, Sanksi perbuatan pidana diancam berupa denda atau berupa sanksi kurungan kurang dari lima tahun, dan Perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penuntut umum selain harus memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif tersebut diatas, juga harus memperhatikan dan memenuhi persyaratan lain sebagaimana terdapat di dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Perja No 15/2020. Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, dapat dipahami bahwa suatu perkara pidana pada prinsipnya dapat dihentikan demi hukum dan tetap dengan menjadikan prinsip keadilan restorative sebagai dasar dalam penghentian penuntutan tersebut. Peraturan Kejaksaan tersebut diatas telah selaras dengan tujuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yaitu dengan memfokuskan suatu tujuan hukum pidana berdasarkan teori *relative*.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai keadilan *restorative* pada ketentuan hukum pidana Indonesia saat ini yaitu terdapat dalam Surat Edaran Kapolri, Peraturan Kapolri, Perja No. 15/2020, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan di atas. Sedangkan Prinsip keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana diatur berdasarkan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mengatur mengenai hal-hal yang harus dipenuhi oleh penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum dan dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pengaturan terkait dengan ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Kejaksaan tersebut selaras dengan PERMA Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

2. *Saran*

Berkaitan simpulan penelitian di atas, adapun saran yang diberikan adalah diharapkan kepada pemerintah dalam menangani bidang politik dalam hukum pidana, seyogyanya disusun dalam suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan hukum positif Indonesia saat ini berdasarkan prinsip keadilan *restorative* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) Rancangan Undang-undang KUHP, dengan dituangkannya dalam suatu peranturan perundang-undangan kewenangan dalam proses penghentian penuntutan dalam menangani tindak pidana tentunya dapat memenuhi legalitas dan/atau kekuatan hukum dengan tetap mempertimbangkan Rancangan Undang-undang KUHP yang belum disahkan. Selanjutnya bagi masyarakat dan pelaku tindak pidana hendaknya tindak pidana ringan yang terjadi di masa sekarang tidak semua diselesaikan dengan jalur litigasi yang pada akhirnya berujung pada penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, R. N. (1998). *Barang Bukti dalam Proses Pidana*.
- Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 48–62.
- Ali, Z. (2006). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Asshidiqie, J. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Fajar, M., & Acmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Harahap, Z. (2002). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Rajawali Pers.
- Harapan, Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pakaya, U. (2017). Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana. *Negara Hukum*, 8(1), 151–175.
- Reksodiputro, M. (1997). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Soekanto, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Sosiawan, U. M. (2016). Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4), 425–438.
- Tanya, B., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing: Yogyakarta.